

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan semakin banyak dan berkembangnya usaha-usaha yang bergerak dibidang perdagangan, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha dimaksud, perlu diberikan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, PKM, dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka.

5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan kompensasi.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan atau laba.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Bupati.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan ketentuan diwajibkan mendaftarkan ulang perusahaannya setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan :
- a. Cabang/Perwakilan Perusahaan di Daerah yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 - 2). Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana maksud ayat (1) di atas dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 4

Prosedur dan tata cara permohonan dan pemberian surat izin usaha perdagangan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

BERAKHIRNYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan usahanya;
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau tindak pidana lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- d. Perusahaan tidak melakukan pendaftaran ulang perusahaan atau tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 9

Surat Izin Usaha Perdagangan terdiri dari :

- a. SIUP KECIL;
- b. SIUP MENENGAH;
- c. SIUP BESAR.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP KECIL.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP MENENGAH.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP BESAR.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembinaan pengawasan dan pengendalian.

BAB IX
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. SIUP KECIL : Rp. 50.000,00
- b. SIUP MENENGAH : Rp. 150.000,00
- c. SIUP BESAR : Rp. 250.000,00

(2) Besarnya retribusi untuk daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian Surat Izin Usaha Perdagangan adalah di wilayah Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini disetor Bendahara Khusus Penerima (BKP) ke Kas Daerah.

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran ketetapan yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat retribusiterhutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan tersebut.
- (3) Keputusan Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan SKRDKBT, STRD, dan surat-surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PEGAWASAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 19

Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI B